



P U T U S A N

Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA' PALU, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 3 Kota Palu Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irfan DG Mapatto selaku Ketua Koperasi KOPEGTEL Anuta Pura, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 3 Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada ADM & Associates, beralamat di Jalan Letjen Ahmad Yani Nomor 7 Kecamatan Besusu Tengah, Kelurahan Palu Timur, Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

NURLAILAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maleo Nomor 90 A Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Semua Pengurus DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat:

Halaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 22 tahun 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 1994;
 - Gaji Perbulan Rp2.323.531,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Jabatan terakhir Koordinator Piutang Usaha Kopegtel Palu;
2. Bahwa usaha Tergugat bergerak di bidang Telekomunikasi, dimana Tergugat mempekerjakan Penggugat secara terus menerus;
 3. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat dengan seluruh karyawan tetap diminta oleh Tergugat untuk menanda tangani surat pernyataan diatas materai jika ingin mengajukan pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu JAMSOSTEK, dengan alasan pemerintah memberlakukan peraturan baru dimana JHT tidak dapat diambil sebelum usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga Penggugat bersama karyawan lainnya mengikuti keinginan nakal Tergugat, melalui koordinator SDM Penggugat menyampaikan aspirasi kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui dengan syarat Penggugat harus menandatangani surat pernyataan, akan tetapi sebahagian karyawan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena sudah mengetahui bahwa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu JAMSOSTEK hanya akal-akalan Tergugat, namun karyawan yang tidak menandatangani surat pernyataan tetap mendapatkan Uang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Bahwa sejak bulan September 2015 sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak memberikan gaji/upah kepada Penggugat, padahal Penggugat tetap mau melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagai karyawan di tempat Tergugat, namun tidak diijinkan bekerja tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang perlindungan upah yang menyebutkan: "Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah disesuaikan dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (C) dan (d) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni: akan dipekerjakan kembali, fakta hukum dan kenyataan tidak dipekerjakan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pemutusan Hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan status diri Penggugat dengan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kelangsungan pekerjaan Penggugat, pembayaran gaji Penggugat, dan beserta hak-hak lainnya dimana Penggugat sudah bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, sampai dengan diajukannya gugatan ini, namun Tergugat tidak pernah mau menanggapi;
10. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat mengadakan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dengan isi pengaduan masalah status Penggugat, gaji yang tidak dibayarkan mulai September 2015, dan Penuh pengharapan kepada Tergugat agar Penggugat diterima dan tetap bekerja, dengan usaha mengajukan permohonan kerja kembali ke KOPEGTEL dan PT. Anuta Pura selaku anak perusahaan dari KOPEGTEL Palu namun fakta hukum nya tidak membuahkan hasil, dan bahkan masalah Pemutusan Hubungan Kerja untuk mendapatkan penyelesaian;
11. Bahwa jika menurut perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya boleh dibuat paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (4). Akan tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi pada diri

Halaman 3 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dipekerjakan Oleh Tergugat dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan status karyawan tetap. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan pihak Tergugat, telah memperlakukan pekerja/buruh dengan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat, yang semestinya demi hukum status Penggugat sudah harus berubah menjadi karyawan tetap pada kantor Tergugat. Sebab pekerjaan yang dilakukan pihak Penggugat secara terus menerus tanpa henti hingga masa kerja Penggugat 22 (dua puluh dua) tahun dan 3 (tiga) bulan lamanya;

12. Bahwa atas Pengaduan Penggugat tertanggal 10 September 2015 ke Dinas Tenaga Kerja, maka Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layak dan patut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu;
13. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS, tertanggal 29 Januari 2016;
14. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat,... (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat;
15. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) bahwa Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Selanjutnya ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, maka Pengusaha

Halaman 4 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

16. Bahwa akibat permasalahan yang dialami Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga Penggugat, sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat I semenjak bulan September 2015 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini, walaupun sudah dirundingkan antara Penggugat dengan Pihak Tergugat, namun tidak menghasilkan persetujuan dan Kesepakatan;

Putusan Sela

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam isi Gugatan nomor 14 (empat belas) diatas maka berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp2.025.531,00 (dua juta dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan terhitung dari bulan September 2015 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS tertanggal 29 Januari 2016, maka Penggugat Menuntut Pesangon dan hak-hak normatife lainnya, oleh karena status Penggugat sebagai pekerja/Buruh, maka Penggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah: 2 x 9 bulan upah
= 18 bulan x Rp2.323.531,00 Rp41.823.558,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni
8 bulan x Rp2.323.531,00 Rp18.588.248,00 +
Rp60.411.806,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni
Perumahan & Pengobatan 15% x Rp60.411.806,00.. Rp9.061.770,00
- Upah proses 12 bulan upah Rp27.882.372,00
- Uang Cuti tahunan yang belum gugur..... Rp2.323.531,00
- Uang THR keagamaan..... Rp2.323.531,00 +



Jumlah

Rp102.003.010,00

(Seratus dua juta tiga ribu sepuluh rupiah);

19. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Para Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat: yakni Tanah dan bangunan kantor KOPEGTEL Anuta Pura Palu dengan segala isinya yang terletak di Jalan Durian Palu, Gedung kantor KOPEGTEL Anuta Pura Palu yang terletak di Jalan Juanda Palu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sebesar Rp2.323.531,00 per bulan dihitung dari September 2015 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 ayat (1), Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c dan d dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon beserta hak-hak normatif lainnya secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:
 - Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah:
 $2 \times 9 \text{ bulan upah} = 18 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.323.531,00 \dots \text{Rp}41.823.558,00$
 - Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni

Halaman 6 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017



8 bulan x Rp2.323.531,00 Rp18.588.248,00 +
Rp60.411.806,00

- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni Perumahan & Pengobatan 15% x Rp60.411.806,00 Rp9.061.770,00
 - Upah proses 12 bulan upah Rp27.882.372,00
 - Uang Cuti tahunan yang belum gugur..... Rp2.323.531,00
 - Uang THR keagamaan Rp2.323.531,00 +
- Jumlah Rp102.003.010,00

(Seratus dua juta tiga ribu sepuluh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat, terhadap benda milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 19 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon : Rp21.136.779,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp18.788.248,00
 - Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan : Rp5.988.754,00
 - Upah proses : Rp39.925.027,00



- Sisa Cuti Tahunan : Rp939.412,00 +
TOTAL : Rp86.778.220,00

(delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Pebruari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/G/2017/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Pebruari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah melampaui batas wewenangnya dalam amar putusan pokok perkara khususnya mengenai upah proses yang dikabulkan dalam amar putusan dalam pokok perkara angka 3 garis datar ke-4 (keempat) sebab gugatan Termohon Kasasi yang didalamnya ada permohonan upah proses diajukan dalam permohonan sela, dalam permohonan sela tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan "Menimbang bahwa hal yang perlu diteliti dengan telah ada tindakan skorsing oleh pengusaha, dan

Halaman 8 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017



setelah Majelis Hakim mencermati dengan sekasama ternyata dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam putusan sela tidak ditemukan atau didapatkan alasan atau syarat untuk dapat dipenuhinya tuntutan provisional yaitu berupa tindakan Tergugat melakukan skorsing terhadap Penggugat, dan juga telah memasuki pokok perkara dengan demikian selayaknya gugatan Penggugat ditolak” (*vide* putusan halaman 18 pada paragraf pertama) akan tetapi dalam pokok perkara amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan upah proses tersebut yang tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikategorikan telah melampaui batas kewenangan karena merubah isi gugatan dan mengabulkan yang tidak minta oleh Penggugat dalam pokok perkara;

B. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum yang Berlaku;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) mengenai subyek hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, bukan Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu selaku badan hukum, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu (gugatan terlampir). Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengganti pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu. Sebab hal ini juga berkaitan erat dengan syarat formil suatu gugatan walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawab karena subyek gugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnya dengan atau tanpa eksepsi haruslah dipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukan kepada seseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan kepada Penggugat, apakah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu atau Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu yang berbadan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, bukan Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu sebab dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa kewenangan pengurus “Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan”, dengan pengertiannya adalah Pengurus berwenang mewakili koperasi diluar pengadilan bukan bertanggung jawab secara hukum akan tetapi hanya mewakili saja tetapi yang bertanggung jawab adalah tetap koperasi selaku badan hukum, hal tersebut berkesesuaian dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan KOPEGTEL Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 2 huruf (a) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Telkorm Anuta Pura Palu disebutkan bahwa “Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan”;

Bahwa dalam akta pendirian dan akta perubahan tersebut juga menyebutkan bahwa “pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisaris-komisari pembantu”, hal ini mengharuskan jika Penggugat memasukkan Ketua Pengurus dalam gugatannya juga harus memasukkan jabatan wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisaris-komisaris pembantu karena unsur pengurus menurut aturan perundang-undangan dan menurut akta pendirian koperasi Tergugat adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisaris pembantu-pembantu. Atau jika tidak demikian seharusnya gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat adalah “ketua, pengurus koperasi karyawan KOPEGTEL Anuta Pura”. Bahwa pengurus mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan dan dalam pasal 13 ayat 4 akta pendirian koperasi karyawan KOPEGTEL Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa “pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisaris-komisaris pembantu”;

Bahwa oleh karena *error in persona* gugatan Termohon Kasasi dalam menetapkan subyek gugatan, maka patutlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-5 (lima), halaman 23 sampai dengan halaman 24, paragraf 1 dan 2 pada halaman 24 Majelis Hakim pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T-3.1 yang bertanda tangan dalam nota kesepahaman pemutusan hubungan kerja bukanlah Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Mohammad A. Karim, S.Pd menerangkan bahwa sebagai perwakilan karyawan tetap KOPEGTEL Anuta Pura Palu bersama Aco Rasyid dengan tindakannya menandatangani Nota Kesepakatan Hubungan Kerja pada tanggal 25 Agustus 2015 tanpa ada surat kuasa dari Penggugat untuk bertindak untuk dan atas Penggugat membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Majelis Hakim berketetapan Nota Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 25 Agustus tidak mengikat kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T-3.6 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh karyawan KOPEGTEL Anuta Pura termaksud Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 terjadi sebelum ada peristiwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 September 2015, maka Majelis Hakim berketetapan surat pernyataan tersebut prematur dan tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa pemutusan hubungan kerja pada tanggal 1 September 2015 dilandasi tanpa ada persetujuan bersama antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan maka berdasarkan pasal 151 ayat (3) *juncto* pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* salah menerapkan hukum karena salah memahami tentang nota kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Nota Kesepahaman tanggal 25 Agustus 2015 tersebut dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi didasari dengan

Halaman 11 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pengetahuan Termohon bahwa Pemohon mengalami kerugian sejak tahun 2013, dalam pertemuan tersebut seluruh peserta rapat termasuk Termohon Kasasi menyetujui adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang akan dilakukan oleh Pemohon tanpa ada paksaan maupun intimidasi dari Pemohon Kasasi, nota kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan rapat pada saat itu, dari pihak karyawan penandatanganan kesepakatan itu diwakili oleh beberapa orang karyawan, sehingga isi dari kesepakatan itu tidak ada rekayasa dan sudah sesuai dengan isi Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan surat kesepakatan itu hal tersebut berkesesuaian dengan Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (alat bukti T-3.6), pembuatan surat pernyataan itu bukanlah hal yang *premature*, sebab surat pernyataan itu dibuat sebelum pembuatan nota kesepakatan dan tidak ada satu alat bukti baik surat maupun saksi yang bisa membantah surat pernyataan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *summir* dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat telah menerima dana DPLK tabungan Simponi BNI yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat sejumlah Rp30.014.826,00 (tiga puluh juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp23.421.193,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), hal ini menegaskan bahwa Termohon Kasasi benar telah secara sadar dan mengakui secara tegas menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi, karena penerimaan uang DPLK dan JHT diperuntukkan untuk orang yang di Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga sebagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat pertama memutus Pemutusan Hubungan Kerja pada saat putusan ini dibacakan;

Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Svetlana Yudith Tarore, saksi Muhammad A. Karim, S.Pd, saksi Ely Yani Wijayanti dan saksi Donald Romalldy Bartles yang menyatakan Termohon Kasasi telah menerima dana DPLK dan JHT sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja serta alat bukti T-3.2, T-3.4 dan T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterimanya oleh Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat dana DLPK dan JHT di BPJS Ketenagakerjaan dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada bukti surat T-3.2 mengenai Daftar Pesangon, DPLK dan JHT Ketenagakerjaan Karyawan Tetap KOPEGTEL yang didalamnya Termohon Kasasi menandatangani surat tersebut sebagai perwakilan tetap KOPEGTEL Anuta Pura Palu. Hal ini, membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat secara terang-terangan dan tegas telah sepakat atas kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 25 Agustus 2015 sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan 1338 KUHPdata maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Pebruari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 karena terbukti perusahaan Tergugat mengalami kesulitan keuangan (*vide* bukti T.4), sedangkan kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja antara perwakilan pekerja dengan Tergugat tidak mengikat Penggugat karena Penggugat tidak memberi kuasa kepada perwakilan pekerja;
- Bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang upah proses menjadi 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut:
$$6 \times \text{Rp}2.348.531,00 = \text{Rp}14.091.186,00$$
 (empat belas juta sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA' PALU** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 19 Januari 2017, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA' PALU** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 19 Januari 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: Rp21.136.779,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp18.788.248,00
- Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan	: Rp5.988.754,00
- Upah proses	: Rp14.091.186,00
- Sisa Cuti Tahunan	: Rp939.412,00 +
TOTAL	: Rp60.944.379,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002